



**EFEKTIVITAS PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA  
DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH JANTHO**

***THE EFFECTIVITY OF JUDGES' ROLES AS MEDIATORS IN SETTLING  
CIVIL CASE AT SHARIA COURT OF JANTHO***

**Ilyas**

Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh  
e-mail : ilyas\_banding@yahoo.com

**Syahrizal Abbas**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Iman Jauhari**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi merupakan salah satu tahapan proses persidangan di pengadilan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan di Mahkamah Syar'iyah Jantjo. Faktor penyebabnya yaitu pertama, pelaksanaan mediasi belum mengacu pada prosedur mediasi yang sudah ditentukan, keseriusan hakim mediator belum maksimal, itikad baik dari para pihak dan hakim mediator kurang serius. kedua, kualitas perkara sudah cukup berat, para pihak yang berperkara sebelum masalahnya tersebut sampai ke Mahkamah Syar'iyah Jantjo sudah ditangani beberapa kali baik oleh pihak non formal maupun formal. Ketiga, kurangnya pemahaman para pihak terhadap pentingnya proses mediasi. Keempat, Ada anggapan dari Hakim mediator bahwa tugas menjadi mediator adalah tugas tambahan yang terasa terbebani baginya, juga menganggap dengan proses mediasi akan memperlambat putusnya perkara dan akan mempengaruhi nilainya sebagai hakim.

**Kata Kunci** : Hakim, Mediator, Perkara, Perdata

**Abstract** - *The Regulation of the Supreme Court Number 1, 2016 on the Mediation Procedure in a Trial states that mediation is one of the process stages in a trial. There are several obstacles found in the mediation process at the Sharia Court of Jantjo. These are resulted from firstly, it has not been referring to the mediation procedure, the judge mediators' efforts have not been maximal yet, the parties good faith and the mediator judges are less serious. Secondly, the case is serious enough, the litigants have asked the cases solved by both non-formal and formal parties several times. Thirdly, the lack of understanding of the parties to the importance of the process. Finally, there is a presumption by the judges mediating*

*the cases that being a mediator is an additional task that is not easy, and some assume that the process slowing the decision and devalue judge's roles.*

**Keywords :** Judge, Mediator, Dispute, Civil

## PENDAHULUAN

Mediasi merupakan wujud penyelesaian suatu persengketaan melalui inisiatif para pihak yang bersengketa dengan ditengahi oleh seorang mediator yang berperan sebagai pengadil yang tidak memihak dan hanya berfungsi sebagai pemberi saran kepada para pihak yang bersengketa dalam mengupayakan suatu penyelesaian. Mediator tidak berkewenangan menentukan isi kesepakatan (*agreement*) dari para pihak.

Penyelesaian dengan cara mediasi dapat menguntungkan para pihak yang berperkara, tanpa menghabiskan banyak waktu, tenaga dan dana. Mediasi merupakan langkah yang paling tepat bagi pencari keadilan dan dapat memberikan penyelamatan kehormatan bagi kedua belah pihak yang berperkara.<sup>1</sup>

Mediasi dalam Islam disebut dengan tahkim yang berasal dari bahasa Arab yang artinya menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Tahkim dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih seorang hakim (mediator) sebagai penengah atau orang yang dianggap netral, yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>2</sup>

Penyelesaian sengketa melalui mediasi (tahkim) juga diabadikan dalam Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 35 dan ayat 128 dan juga surat al-Hujurat ayat 9 dan ayat 10. Juga terdapat hadits yang berbicara dalam kasus yang sama. Hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu Jarir dari Abu Malik yang menyatakan bahwa: "Dua orang lelaki muslim saling memaki dan menghina yang menyebabkan dua kelompok bertengkar. Lalu terjadi saling memukul diantara mereka dengan menggunakan tangan dan terompah mereka." Hadits ini sesungguhnya menceritakan tentang sebab-sebab turunnya ayat 9 dan 10 dari surat al-Hujurat di atas.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

<sup>2</sup>Siti Juwariyah, *Potret Mediasi dalam Islam*, [www.badilag.net](http://www.badilag.net)

<sup>3</sup>*Ibid.*

Bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR adalah suatu prinsip penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cepat dan murah. ADR merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan menguntungkan para pihak di masa yang akan datang.<sup>4</sup>

Masyarakat Aceh memiliki pola tersendiri dalam penyelesaian konflik (sengketa), baik konflik vertikal maupun horizontal yang dikenal dengan pola penyelesaian adat *gampong*. Pola ini sebenarnya berasal dari syariat Islam yang bersumber pada ajaran Al-Qur'an dan as-Sunnah. Pegangan suci umat Islam ini, mengajarkan model dan cara penyelesaian konflik, baik dalam rumah tangga, antar individu di luar rumah tangga, antar masyarakat, bahkan antar negara.<sup>5</sup>

Dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan, mediasi merupakan kunci pembuka (*legal standing*) perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara, sebelum persidangan dilanjutkan ke pokok perkara Ketua Majelis wajib menetapkan mediator atas persetujuan para pihak untuk melakukan islah atau upaya damai dalam waktu yang sudah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan wajib mengikutinya sebelum pemeriksaan pokok perkara. Mediator yang ditunjuk adalah para hakim di pengadilan tersebut atau mediator dari pihak lain yang mempunyai sertifikasi dan mediator tersebut harus ditetapkan dalam sebuah surat penetapan Ketua Majelis.

Peraturan Mahkamah Agung tersebut ditentukan prosedur yang harus dijalankan oleh hakim mediator, baik prosedur formil maupun materiil secara maksimal. Hakim sebagai mediator menggunakan norma-norma hukum sebagai instrument mediasi. Padahal yang diharapkan pada seorang mediator memiliki instrumen khusus secara empiris yang berisi cerita-cerita yang menyentuh hati para pihak untuk dapat menurunkan emosional agar mampu menemukan suatu persamaan persepsi yang menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang punya pengalaman di bidang khusus dalam penyelesaian sengketa nonpenal.

---

<sup>4</sup>Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kerjasama Solidaritas Perempuan*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, 2005, hlm. 62.

<sup>4</sup>Suyud Margono, *Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm

<sup>5</sup>*Ibid.*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (4) dan pasal 3 ayat (5, 7 dan 8) menyebutkan “Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator bersertifikat, terdiri dari mediator Hakim dan mediator non Hakim.” Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator. Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
- b. Advokat atau akademisi hukum;
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara;

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah peran hakim mediator dalam penyelesaian perkara perdata di Mahkamah Syar’iyah Jantho?
2. Apakah yang menjadi tantangan dan hambatan hakim mediator dalam penyelesaian perkara perdata di Mahkamah Syar’iyah Jantho?
3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan hakim mediator dalam penyelesaian perkara perdata di Mahkamah Syar’iyah Jantho?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk menjelaskan dan menganalisis peran hakim mediator, tantangan dan hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan Hakim mediator dalam penyelesaian perkara perdata di Mahkamah Syar’iyah Jantho dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bernilai bagi kepentingan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan peradilan, dapat dijadikan referensi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta dapat menjadi masukan bagi hakim mediator, untuk mengefektifkan perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini maka menggunakan beberapa

teori yaitu Teori Mediasi, Teori Penyelesaian Sengketa, Teori Efektifitas Penegakan Hukum dan Teori Peran.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini termasuk jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dan upaya untuk menganalisisnya, kemudian mencari solusi permasalahan atas gejala tersebut.”<sup>6</sup> Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, atau disebut penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada dalam masyarakat, dan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>7</sup>

Teknik pengumpulan data dari bahan nonhukum (penelitian lapangan) dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan responden dan informan untuk memperoleh data primer. Sedangkan Penelitian kepustakaan digunakan sebagai bahan sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho. Dipilihnya lokasi ini karena frekuensi perkara di Mahkamah Syar’iyah Jantho cukup tinggi, baik perkara perceraian, perkara harta bersama, maupun perkara kewarisan (*faraidh*), karena Aceh besar sangat luas wilayahnya, meliputi dua puluh tiga kecamatan dengan ratusan ribu penduduknya sebagai pencari keadilan yang berdomisili di wilayah hukum Aceh Besar, dan menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar’iyah Jantho.

Yang menjadi responden adalah para pihak perkara perceraian; Cerai Gugat (Penggugat dan Tergugat) sebanyak 3 perkara, para pihak perkara perceraian; Cerai Talak (Pemohon dan Termohon) sebanyak 3 perkara, para pihak perkara Gugatan Warisan (seorang Penggugat dan tiga orang Tergugat), sebanyak 2 perkara, Hakim Mediator pada Mahkamah Syar’iyah Jantho sebanyak 3 orang, Panitera pengganti (PP) pada Mahkamah Syar’iyah Jantho sebanyak 4 orang. Sedangkan yang menjadi informan adalah Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho,

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1981, hlm. 43.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 2.

Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Jantho, 3 orang dan Panitera pada Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan pemaparan secara deskriptif. Selanjutnya hasil analisa data tersebut disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai petunjuk teknis dalam proses penyelesaian suatu perkara mengatur bahwa majelis hakim wajib memulai proses pemeriksaan perkara dengan memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Majelis bertugas memberi arahan kepada para pihak tentang prosedur dan pentingnya mediasi bagi para pihak, untuk itu para pihak atas dasar arahan dari Ketua Majelis memilih seorang mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk melakukan rangkaian kegiatan proses mediasi dan Ketua Majelis yang menangani perkara tersebut wajib menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada mediator dan para pihak untuk menjalani proses mediasi.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 11 April 2017, Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho menyatakan bahwa ada 6 (enam) orang hakim mediator dan di antaranya ada tiga orang yang sudah mempunyai sertifikat. Para mediator yang sudah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/143.a/HK.05/01/2017 tanggal 09 Januari 2017, mereka melaksanakan tugas mediator pada hari-hari yang tidak ada jadwal sidang.<sup>8</sup>

Sebagai upaya memudahkan para pihak untuk memilih mediator yang diinginkan para pihak, pihak Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho atas perintah Pimpinan menempelkan daftar nama mediator di tempat yang mudah dilihat para pihak lengkap dengan foto para mediator sebagaimana tabel di bawah ini :

---

<sup>8</sup> H. Abdullah (Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho), *Wawancara*, tanggal 11 April 2017.

**TABEL 1**  
**DAFTAR NAMA MEDIATOR PADA MAHKAMAH SYAR'İYAH**  
**JANTHO**

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	Heni Nurliana, S.Ag	Hakim	Mahkamah Syar'iyah Jantho	Bersertifikat
2	Drs.H. Ridhwan	Hakim	Mahkamah Syar'iyah jantho	Bersertifikat
3	H. Muhammad Yasir,S.Ag.	Hakim	Mahkamah Syar'iyah jantho	Belum bersertifikat
4	Osvia Zurina, S.Hi.	Hakim	Mahkamah Syar'iyah jantho	Belum bersertifikat
5	Syahputra Atmanegara, S.Hi	Hakim	Mahkamah Syar'iyah jantho	Belum bersertifikat
6	Yusnadi, S.Hi., M.H.	Hakim	Mahkamah Syar'iyah jantho	Bersertifikat

Sumber: Data Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho.<sup>9</sup>

Mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang menjabat sebagai mediator tidak hanya dari hakim tetapi juga mediator dari luar peradilan yang telah memiliki sertifikat mediator dapat menjadi mediator setelah didaftarkan diri sebagai Mediator dan berhak melibatkan diri sebagai mediator setelah diterima penetapan sebagai mediator dari Ketua Majelis. Meskipun peraturan menyatakan mediator dari luar boleh dilibatkan dalam proses mediasi, tetapi pada kenyataannya sampai sekarang belum ada mediator luar yang melapor di Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk didaftarkan diri sebagai mediator. Mediator dari luar pengadilan punya waktu yang cukup dan berkapasitas sebagai juru damai dan akan ada hasil yang maksimal. Sedangkan para hakim yang menjadi mediator di Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak cukup waktu untuk melakukan proses mediasi karena harus mengejar jam persidangan dan membuat putusan sebagai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Hakim. Maka terkesan Mediator dalam melaksanakan tugas sebagai mediator hanya sebagai formalitas dan proses mediasi sebagai *legal standing* untuk dapat membuka persidangan pokok perkara, juga waktu yang digunakan sangat tergesa gesa dan kualitas perkara (kasus) yang sangat tidak mungkin didamaikan.<sup>10</sup>

Proses mediasi yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Jantho selama ini menurut hasil wawancara dengan Bapak Yusnadi, S.Hi., M.H salah seorang

<sup>9</sup>Arsip Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho.

<sup>10</sup> H. Abdullah (Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho), *Wawancara*, tanggal 11 April 2017.

Hakim mediator yang selama ini menjadi mediator menyatakan belum pernah ada proses mediasi yang ia tangani berhasil, pada hal sudah menangani lebih dari 20 perkara selama bertugas di Mahkamah Syar'iyah Jantho, karena proses mediasi yang dilakukan sangat singkat dan belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut.<sup>11</sup>

Hal senada juga disampaikan beberapa pihak dalam perkara Cerai Gugat menyatakan bahwa pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho belum maksimal, ruangan yang tidak nyaman, tidak ada AC atau kipas angin dan lain-lain sebagai penunjang sebuah ruangan yang nyaman, mediator tidak memberi bimbingan dan pembinaan kerohanian yang mendalam dan langsung disuguhi pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada perceraian.

Berdasarkan keterangan para hakim mediator dan para pihak yang telah dijadikan responden dalam penelitian ini bahwa di Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak ada mediator non hakim dan hakim yang menjadi mediator adalah hakim pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dan ada tiga orang sudah bersertifikat, namun pelaksanaan mediasi itu belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang mengacu pada Perma Nomor 1 tahun 2016 dan materi penyampaian juga belum sebagaimana yang diharapkan, sehingga dinilai bahwa Hakim yang ditunjuk sebagai mediator di Mahkamah Syar'iyah Jantho perannya belum optimal dan kecil manfaatnya bagi terwujudnya perdamaian para pihak dan dapat menekan perkara yang putus secara non perdamaian.

Berdasarkan data laporan pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2016 dan 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 tingkat keberhasilan Hakim mediator dalam melakukan proses mediasi masih sangat kecil dan belum tersentuh maksud dan tujuan dilakukan mediasi di pengadilan, hal ini ditegaskan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Bapak Drs. Samsuar, S.H. bahwa peran Hakim Mediator dalam melaksanakan tugas mediasi secara umum belum efektif, karena menurut pengamatan bahwa pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho belum maksimal baik dari segi waktu, kualitas,

---

<sup>11</sup> Bapak Yusnaidi, S.Hi.,M.H., (Hakim Mediator, Mahkamah Syar'iyah Jantho, Wawancara, tanggal 12 April 2017.



maupun jumlah pertemuan yang dilakukan sangat minim.<sup>12</sup> Sebenarnya bagi Hakim tugas untuk melakukan mediasi adalah tugas tambahan, sedangkan tugas pokok adalah persidangan dan memutuskan perkara, padahal pola penyelesaian secara sidang dan mediasi berbeda, sesuai kompetensi Hakim adalah memutuskan perkara sedangkan mediasi adalah mendamaikan, dua sisi yang berbeda dan akan berbeda pula penyelesaiannya, disamping itu juga ditegaskan bahwa lebih terfokus pada persidangan, apalagi batas putusnya perkara paling lama lima bulan, sehingga Hakim Mediator cenderung berpikir batas maksimal penyelesaian perkara tidak terlampaui dan hal ini akan mempengaruhi bobot, kualitas dan keseriusan para hakim dalam melakukan proses mediasi dan kami merasakan bahwa kondisi tersebut mengakibatkan mediasi yang dilakukan tidak ada yang berhasil dan kami merasakan juga bahwa peran kami sebagai mediator belum berperan sesuai harapan.<sup>13</sup>

Berdasarkan fakta di lapangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hakim Mediator dalam melakukan kewajiban mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho belum maksimal, prosedur mediasi, materi mediasi, kualitas mediator dan waktu yang digunakan serta peran pihak dalam mediasi belum mengacu pada aturan yang berlaku, sehingga belum ada mediasi yang berhasil dilakukan dan tingkat efektivitas peran belum optimal. Adapun faktor-faktor kegagalan para Hakim Mediator dalam melakukan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Waktu pelaksanaan mediasi.
2. Prosedur Mediasi.
3. Terpengaruh dengan Tugas dan Fungsi Hakim.
4. Kualitas Materi Mediasi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan bahwa :

1. Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (n) merincikan peran dan fungsi mediator adalah mempersiapkan dokumen-dokumen mediasi,

---

<sup>12</sup> Drs.Samnsuar Husen, S.H. (Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho), *Wawancara*, tanggal 13 April 2017.

<sup>13</sup> Muhammad Yasir, S.Hi.(Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Jantho), *Wawancara*, tanggal 11 April 2017

mempersiapkan jadwal pertemuan, menjelaskan maksud dan tujuan dan kedudukan mediator, memberi kesempatan kepada para pihak, menggali permasalahan dan seterusnya mempersiapkan laporan tentang hasil mediasi.

2. Pasal 24 menyatakan bahwa proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari dan atas kesepakatan pihak dapat diperpanjang 30 hari ke depan dimaksudkan supaya mendapat banyak kesempatan pihak untuk menempuh upaya damai.
3. Pasal 3 angka (1) menyebutkan bahwa setiap Hakim Mediator wajib menempuh prosedur mediasi dalam menyelesaikan sengketa para pihak di Pengadilan.

Analisis hukum terhadap proses mediasi yang dilakukan para Hakim Mediator di Mahkamah Syar'iyah Jantho telah terjadi penyimpangan prosedur, baik dari segi waktu, jadwal yang digunakan, keseriusan melakukan mediasi dan proses mediasi yang sangat singkat dan pelaksanaan mediasi hanya sebagai formalitas tanpa menghiraukan prosedur yang berlaku, sehingga mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator di Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak ada yang berhasil, hal ini menandakan bahwa peran Hakim Mediator dalam penyelesaian sengketa di Mahkamah Syar'iyah Jantho belum efektif sebagaimana yang diharapkan dan diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kurangnya pemahaman bagi para pihak tentang betapa pentingnya menjalani proses mediasi yang dilakukan mediator, meskipun kualitas kasus sudah sempit peluang untuk berdamai, meskipun upaya kearah perdamaian sudah beberapa tingkat dilakukan oleh pihak nonformal baik dari tingkat keluarga sampai ke tingkat BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan, betapa rinci dan bersahaja para pendamai melakukan upaya mediasi secara non formal, hal ini dikarenakan buah dari perdamaian dapat menguntungkan kedua belah pihak dan memang Agama juga memerintahkan hal seperti itu.

Keahlian individu dan skill yang dimiliki oleh seorang yang diangkat menjadi mediator untuk menyelesaikan sengketa perdata terutama masalah perceraian merupakan hal penting, karena dengan skill tersebut mediator dapat berperan sebagai juru damai, prinsip utama pengangkatan mediator adalah

memenuhi persyaratan kemampuan individu dan persyaratan yang ada hubungan dengan masalah rumah tangga antara para pihak (*sisi internal dan sisi eksternal mediator*), jika kedua sisi ini sudah dipenuhi, mediator akan dapat menjalankan fungsinya secara optimal, jika persyaratan ini tidak dimiliki akan sulit menjalankan mediasi karena posisi yang sangat lemah dan ketidak berdayaannya dalam menerapkan kemampuan personalnya (*skill individu*), karena mediator memiliki peran yang menentukan dalam proses mediasi, harus pula mampu berperan aktif dalam menjembatani semua masalah yang dihadapi para pihak, mampu mengendalikan dan menggiring para pihak untuk mencapai perdamaian.<sup>14</sup>

Meskipun mediator hakim di Mahkamah Syariah Jantho ada yang sudah memiliki sertifikat (tiga orang dari enam hakim mediator), namun belum mampu menjamin kualitas mediasi yang dilakukan, sebagai bukti berdasarkan data laporan mediasi dari Tahun 2016 dan Januari-Maret 2017 belum ada satu perkara pun yang berhasil damai, Mediasi terhadap perkara kumulatif juga belum ada yang berhasil walaupun berhasil sebagian, hal ini membuktikan bahwa kemampuan diri dalam bidang mediasi serta skill personal hakim mediator terhadap masalah yang akan ditangani masih rendah, jika skill personal dan kemampuan diri masih rendah pasti akan ditemukan berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan proses mediasi di pengadilan belum ada, justru antipati dari para pihak yang muncul, karena ketidak berdayaan dalam memenej prosedur dan materi mediasi yang menjadi senjata ampuh untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Menurut beberapa informan yaitu para pihak (penggugat dan tergugat) dalam perkara Cerai dan Kewarisan yang telah diminta keterangan yang pada intinya menjelaskan bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk sebagai mediator kurang memahami permasalahan mereka dan belum mampu menawarkan jalan keluar yang dapat membuat mereka bisa mengambil jalan damai sebagaimana anjuran dalam mediasi, waktu untuk mendapatkan bimbingan dari hakim mediator sangat singkat, sama halnya dalam persidangan, materi mediasi hanya tanya jawab, cenderung memfonis, Hakim mediator seakan akan terburu-buru, tidak memberi kesempatan kepada mereka semaksimal

---

<sup>14</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 77.

mungkin, padahal waktu yang disediakan untuk proses mediasi menurut penjelasan ketua majelis hakim di persidangan pertama agak lama sampai 40 hari, tetapi realita mereka menerima materi mediasi hanya 30 menit saja, jadi tidak sempat bernegosiasi dengan pihak lain untuk mendapatkan jalan keluar diluar persidangan, namun secara cepat digiring kembali dalam persidangan karena dianggap mediasi tidak berhasil.<sup>15</sup>

Berdasarkan analisis bahwa hakim mediator dalam menjalankan tugas sebagai mediator di Mahkamah Syar'iyah Jantho ditemukan hambatan-hambatan/tantangan-tantangan yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan mediasi, secara rinci dapat disimpulkan dua faktor yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Teknis.
  - a. Keterbatasan mediator.
  - b. Hakim mediator tidak memberi kesempatan maksimal kepada para pihak.
  - c. Waktu Mediasi yang terlalu Panjang.
  - d. Kapasitas dan kapabilitas mediator kurang.
2. Faktor Non Teknis.
  - a. Kurangnya pemahaman para pihak tentang Mediasi.
  - b. Tidak hadirnya salah satu pihak.
  - c. Sarana dan Prasarana mediasi yang sangat terbatas.
  - d. Akses Transportasi dan jangkauan para pihak ke Kantor sulit.

Dari berbagai hambatan dan kendala-kendala di atas jelaslah bahwa keberhasilan suatu proses mediasi untuk menyelesaikan persengketaan sangat dipengaruhi oleh keinginan sendiri dari pihak yang bersengketa dan mau berkorban baik waktu maupun biaya, juga keseriusan hakim mediator dalam mendamaikan pihak yang bersengketa. Mendamaikan pihak yang bersengketa bukan suatu hal yang mudah, dan dapat dipahami bahwa pihak yang bersengketa di Mahkamah Syar'iyah Jantho memiliki budaya dan watak yang berbeda, perbedaan pemahaman terhadap suatu permasalahan juga sering menyebabkan salah satu kendala dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

---

<sup>15</sup>Ibu Hendriyati Yusnita berlawanan dengan Ismail Nur, (Para Pihak), *Wawancara*, tanggal 12 dan 13 April 2017.

Menurut kajian Penulis dengan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh seorang hakim mediator menandakan bahwa kata damai sulit untuk dicapai tetapi seorang hakim harus berupaya maksimal untuk mendamaikan para pihak karena dengan kerja keras seorang mediator dan iktikad baik dari para pihak kendala-kendala tersebut bisa dijalani dengan semestinya meskipun tidak mencegah perceraian. Namun, kesepakatan damai bisa dirasakan oleh pihak yang bersengketa dan hakim harus sungguh-sungguh membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.

Upaya perdamaian sebelum lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 hakim senantiasa berupaya mendamaikan para pihak yang bersengketa dan hakim dapat pula bertindak seolah-olah sebagai seorang psikolog sehingga hakim dengan mudah dapat membaca keinginan para pihak yang bersengketa dengan segala latar belakang, duduk persoalan sengketa, latar belakang keluarga, status sosial, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Di pengadilan hakim mediator menempuh upaya damai dengan cara mendekati para pihak melalui psikologis karena psikologis yang sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Hakim mediator juga harus mengetahui latar belakang timbulnya permasalahan hingga terjadinya pertengkaran antara kedua pihak yang bersengketa, hakim mediator juga harus berkemampuan menguasai ilmu kejiwaan, dan cara berkomunikasi yang baik dengan para pihak yang bersengketa agar mediasi mudah ditempuh. Langkah-langkah atau upaya-upaya yang ditempuh hakim mediator untuk memulai proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah adalah pertama-tama mempersiapkan ruangan seadanya, ruang yang sudah disediakan untuk proses mediasi, lalu mediator yang ditunjuk dari Ketua Majelis, mempersilakan para pihak yang siap untuk dimediasi memasuki ruang mediasi dan duduk di tempat yang sudah disediakan, selanjutnya mediator menganjurkan para pihak untuk berdamai dan tidak melanjutkan perkaranya, serta memberi nasehat tentang akibat cerai dan resiko yang dihadapi di kehidupan mendatang, tidak lama proses mediasi dilakukan tergantung tensi perkara, kalau

---

<sup>16</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 97.

mediator merasakan bahwa para pihak masih ada peluang untuk berdamai, maka mediasi dilakukan lebih dari satu kali, jika keadaan para pihak terlalu tegang dan mediasi tidak mungkin dilanjutkan, maka mediasi dianggap cukup dan berkesimpulan mediasi tidak berhasil, lalu Hakim Mediator membukukan proses mediasi dalam buku Register Mediasi dan membuat laporan bahwa mediasi sudah dilakukan dan tidak berhasil.<sup>17</sup>

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang mediator menjelaskan bahwa langkah langkah yang ditempuh adalah:

1. Menerima para pihak dalam ruangan mediasi yang sudah dipersiapkan untuk melakukan mediasi.
2. Mempelajari dan mempersiapkan materi mediasi sesuai dengan kasus.
3. Mengisi buku register mediasi yang sudah disediakan di meja mediasi semua proses mediasi yang dilakukan pada hari itu.
4. Melakukan bimbingan kepada para pihak dengan pendekatan keagamaan (religius).
5. Memerintahkan para pihak menceritakan perjalanan rumah tangga mereka dan mengemukakan hal hal yang indah dimasa lalu, dengan tidak dibatasi.
6. Membiarkan sejenak merenung, lalu menunggu reaksi dari para pihak terhadap cerita pihak lain, lalu meminta tanggapan, jika tanggapan sedikit ragu dan bimbang, maka mediasi ditunda ada mediasi kedua, tetapi jika tanggapan tegas dan tetap pada prinsip masing masing, maka mediasi dinyatakan cukup dan dinyatakan tidak berhasil.
7. Mediator mengisi buku register secara lengkap dan membuat laporan ke majelis hakim bahwa mediasi tidak berhasil.<sup>18</sup>

Berkomunikasi yang baik dan mendengar juga suatu persoalan yang harus dimiliki oleh mediator dalam mengupayakan para pihak, karena pada saat itu, kondisi sangat tidak terkontrol, bahkan para pihak saling mengejar dan memukul, jadi mediator harus benar-benar sabar dalam menghadapi para pihak dalam

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Bapak Drs. Ridhwan (Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Jantho, Wawancara, tanggal 11 April 2017.

kondisi yang tidak stabil.<sup>19</sup> Selain hal ini seorang mediator dapat melakukan upaya pendekatan melalui sebagai berikut :

1. Upaya pendekatan melalui psikologis
2. Mengatasi gejolak emosi Para pihak

Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan pencapaian suatu keberhasilan yang dapat dilihat dari segi kualitas, kuantitas dan jangka waktu yang telah dicapai sehingga mencapai target yang telah di atur menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, huruf (a) “ bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Tingkat keberhasilan proses mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mempunyai beberapa tingkat, tergantung perkara yang dimediasi, perkara-perkara kumulatif (Penggabungan pokok perkara) berhasil dimediasi seluruhnya atau sebagian. Keberhasilan tersebut di cantumkan dalam laporan mediasi sesuai tingkat keberhasilannya yaitu sebagai berikut:

1. Mediasi berhasil mencapai kesepakatan (pasal 23 ayat (1) sampai ayat (6);
2. Mediasi berhasil mencapai perdamaian sebagian (pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (6);
3. Mediasi Tidak berhasil atau Tidak Dapat Dilaksanakan (pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (3) ;<sup>20</sup>

Dapat diidentifikasi bahwa terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan mediasi adalah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mediasi belum mengacu pada prosedur mediasi yang sudah ditentukan, keseriusan hakim mediator yang ditunjuk belum maksimal, itikad baik dari para pihak dalam mengikuti prosedur mediasi kurang serius.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan PERMA Tahun 2016*, Panitia Mahkamah Agung, Jakarta, 2017, halaman 22-27.

2. Kualitas Perkara yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Jantho sudah cukup berat, para pihak yang berperkara sebelum masalahnya tersebut sampai ke Mahkamah Syar'iyah Jantho sudah ditangani beberapa kali baik oleh pihak non formal seperti pihak keluarga atau orang tua gampong maupun formal seperti BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga usaha para mediator untuk mendamaikan para pihak tersebut sudah cukup berat. Para pihak hanya berpikir, berurusan ke Mahkamah Syar'iyah hanya satu jalan untuk mendapatkan putusan dari Majelis hakim.
3. Kurangnya pemahaman para pihak terhadap proses mediasi dan betapa pentingnya mediasi bagi mereka, karena pemahaman tentang mamfaat mediasi Ketua Majelis kurang maksimal memberi penjelasan, jika Majelis hakim secara serius dan mendetil memberi penjelasan, para pihak akan lebih serius dalam mengikuti tahap tahap proses mediasi.
4. Ada anggapan dari Hakim mediator bahwa tugas menjadi mediator adalah tugas tambahan yang terasa terbebani baginya, karena tugas pokoknya adalah persidangan, juga menganggap dengan proses mediasi akan memperlambat putusnya perkara dan akan mempengaruhi nilainya sebagai hakim.

Dalam pengkajian ini para pihak mengukur keberhasilan berdasarkan kinerja yang diamanatkan kepada mediator hakim untuk mengupayakan proses mediasi secara benar bukan sebagai formalitas saja dan hasil akhir yang dirasakan oleh pihak yang bersengketa puas yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan hakim dan pihak yang bersengketa yang merasakan hasil dari proses mediasi.

Kesungguhan hakim mediator dalam mendamaikan para pihak bersengketa sangat membantu pihak yang bersengketa dalam mencapai sebuah kesepakatan damai. Ketika hakim mediator tidak bersungguh-sungguh mendamaikan para pihak sudah pasti proses mediasi gagal, baik gagal dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.

Dari kajian di atas jelaslah bahwa hakim mediator belum menjalankan perannya secara efektif hal tersebut dapat dibuktikan dari awal pemilihan



mediator hakim yang tidak diperkenalkan secara khusus kemampuan mediator kepada para pihak, karena mediator hakim mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator” bahwa mediator harus diperkenalkan, kemampuan, dan pendidikan kepada para pihak sebelum dipilih agar para pihak tidak salah memilih, dan pertemuan yang dilakukan dengan para pihak, baik hakim mediator atau para pihak tidak memenuhi waktu yang telah disepakati sedangkan aturannya mediator harus datang lebih awal dari para pihak sehingga para pihak tidak menunggu, dari hasil akhir seharusnya para pihak merasa puas dengan keputusan akhir karena diputuskan bersama tetapi kenyataannya para pihak tidak puas karena hakim hanya mengambil keputusan dari pengakuan sepihak saja, sehingga pihak lain merasa sangat dirugikan, dan juga berkesan proses mediasi sebagai formalitas saja.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyaluran zakat di Aceh adalah organ negara yang termasuk SPIP yaitu Inspektorat. Dewan Pertimbangan Syariah dan Bidang Pengawasan di Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh, melakukan pengawasan dari dalam Baitul Mal. Dan Lembaga-lembaga tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap penyaluran zakat sampai saat ini sama seperti sistem pengawasan keuangan daerah atau PAD lainnya. Akan tetapi terhadap zakat juga diawasi secara khusus, karena zakat di Aceh dapat dikatakan sebagai PAD khusus, sehingga sistem syariahnya tetap berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himpunan PERMA Tahun 2016, Panitera Mahkamah Agung, Jakarta, 2017, halaman 22-27.
- Mahkamah Syar'iyah Aceh, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Mediasi Mahkamah Syar'iyah dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh, Banda Aceh, 2010
- Nurnaningsih Amriani dari Kimberlee K. Kovach, *Mediation Principal and Practice*, West Publishing Co, St. Paul, 1994.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Siti Juwariyah, Potret Mediasi dalam Islam, [www.badilag.net](http://www.badilag.net)
- Suyud Margono, ADR dan Arbitrase Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kerjasama Solidaritas Perempuan, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta, 2005.
- Suyud Margono, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Syahrizal Abas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2009.
- Takdir Rahmadi, Mediasi, Penyelesaian Senketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pedoman perilaku Mediator.